



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 390 /KPTS/BPBD-SS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT
BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 292/KPTS/BPBD-SS/2022 telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana asap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando yang bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA : Pemberian uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat yang didasarkan pada Surat Tugas dari masing-masing Kepala instansi yang berwenang sesuai dengan tugasnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang